

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln.Kartini No.09 Kode Pos 20814 - Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200

URL: http://disdik.langkatkab.go.id Email: disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

NOMOR: 421.9/1970 . III/K/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)"ALL COM" **KECAMATAN STABAT - KABUPATEN LANGKAT**

MEMBACA

Surat Permohonan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "ALL COM" Nomor: 02/LKP-ALLCOM/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 perihal Permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "ALL COM" dan Surat Rekomendasi dari Ka.UPT Dinas Pendidikan Kecamatan STABAT Nomor : 824/5/218/TU/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017.

MENIMBANG

- a. Bahwa sesuai dengan hasil penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Permohonan Izin Operasional Kursus Pendidikan Non Formal Maka dalam hal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b. Bahwa Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

MENGINGAT

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.005 / U / 2001 Tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah.
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 Tahun 2009 Tentang Standar Pembimbingan Pada
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

Pertama

- Memberikan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada :
 - 1. Nama Lembaga
- : LKP. "ALL COM"
- 2. Jenis Pendidikan
- : KURSUS DAN PELATIHAN KOMPUTER
- 3. Pimpinan
- : AIDIL ILHAM LUBIS
- 4. Pemilik / Penyelenggara : AIDIL ILHAM LUBIS
- 5. Alamat Satuan LKP
- : JLN. KHZ. ARIFIN LINGKUNGAN I KEL. STABAT BARU
 - KEC. STABAT KAB. LANGKAT

Kedua

Setiap Izin Operasional Penyelenggara Kursus wajib didaftar Ulang setiap (1) tahun sekali kepada Bupati Melalui Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum didaftar ulang.

Ketiga

- Pemilik / Penyelenggara:
 - 1. Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, Sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian.
 - 3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai ketentuan.
 - 4. Wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin Operasional berakhir.

Keempat

Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam surat penetepan ini.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku untuk selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di PINAS H PUTRA, S.Pd. M.Pd

Tembusan:

- 1. Bupati Langkat
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara